

EVALUASI PROGRAM ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIAMIS

Heru Rahmat Hidayat

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : herurahmathidayat@gmail.com

ABSTRAK

Program Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan nomor induk kependudukan (NIK) tunggal kepada setiap penduduk Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Program Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) diproyeksikan dapat mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu serta tertib administrasi secara nasional. Pelaksanaan program E-KTP di Kabupaten Ciamis belum memenuhi sasaran sebagai tertib database kependudukan yang akurat ditingkat Kabupaten/Kota disebabkan masih banyak masyarakat yang belum melakukan perekaman, ditahun 2019 saja yang belum memiliki E-KTP sebanyak 932.956 jiwa dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang belum memenuhi kebutuhan serta sarana, prasarana penunjang belum memadai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 (empat) orang.

Kata Kunci : *Evaluasi, Program Elektronik, Kartu Tanda Penduduk*

PENDAHULUAN

Penduduk merupakan salah satu unsur negara yang berperan sekaligus sasaran pembangunan. Maju mundurnya keberhasilan suatu negara secara tidak langsung bergantung kepada sumber daya manusia yang dimiliki. Dalam rilis BPS (Badan Pusat Statistik), pada tahun 2018 Indonesia menduduki peringkat keempat dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu

sebanyak 265.015.643 jiwa setelah Amerika Serikat.

Melakukan *setting* terhadap jumlah penduduk yang besar tidaklah mudah, diperlukan suatu *setting* kompleks agar data mengenai penduduk bersifat sah dan dapat digunakan oleh pemerintah sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan atau kebijakan. Berdasarkan hal tersebut maka dibuat suatu sistem yang mengatur mengenai kependudukan

yang dikenal dengan administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 1 ayat (1) adalah “rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lainnya”. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Ada juga payung hukum lainnya yakni Peraturan Presiden (Perpres) No. 25 Tahun 2008 tentang “persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil”

Program e-KTP diluncurkan oleh kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terbagi dalam dua tahap pertama dimulai pada tahun 2011. Secara sederhana, e-KTP berasal dari kata elektronik-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau sering disingkat e-KTP. Lebih rincinya menurut situs resmi e-KTP. KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi

informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional.

Istilah program e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) tidak bisa dilepaskan dari SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang disimpulkan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang “administrasi kependudukan yang menyebutkan bahwa sistem informasi administrasi kependudukan”. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu Kartu Tanda Penduduk. Hal ini disebabkan belum adanya basis sistem pelayanan yang terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Kenyataan penggunaannya dapat disalahgunakan dan tidak dipertanggungjawabkan. Misalnya untuk menghindari pajak, sengaja menyembunyikan identitas aslinya guna melakukan kegiatan teoritis, dan lain-lainnya. Untuk mengatasi duplikasi tersebut, sekaligus menciptakan kartu identitas tunggal maka diterapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis mulai melakukan pencetakan dan

personalisasi e-KTP dimulai tahun 2011. e-KTP yang dicetak oleh daerah telah memberlakukan e-KTP seumur hidup. Urgensi memberlakukan e-KTP seumur hidup yaitu untuk menghemat anggaran negara. Setelah dihitung tim perumus penghematan sebesar Rp.4

Triliun pertahun. Selain dalam soal penghematan perubahan masa berlaku e-KTP menjadi seumur hidup ini sebagai upaya penyederhanaan. Sehingga masyarakat tidak perlu mengaktivasi lagi tiap 5 (lima) tahun sekali.

Tabel
Jumlah Penduduk dan Jumlah Penerbitan KTP di Kabupaten Ciamis

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	WAJIB KTP	KEPEMILIKIAN KTP	PERSENTAS E (%)
2015	1,389,414	1,040,426	839,803	80.72
2016	1,398,346	1,054,381	905,453	85.88
2017	1,401,423	1,067,304	945,563	88.59
2018	1,408,507	1,079,477	1,035,685	95.94
2019	1,418,301	932,936	896,645	96.11

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, Tahun 2019

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu selama 5 Tahun dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terdapat kenaikan yang cukup signifikan bila dilihat dari presentase tiap tahunnya. Begitu juga seiringan dengan dokumen penerbitan KTP mengalami peningkatan, namun pada tahun 2019 jumlah wajib KTP dan kepemilikan KTP mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya *duplicated record*, dimana seseorang telah melakukan perekaman e-ktip lebih dari satu kali dengan NIK yang berbeda.

Kondisi sebagaimana dijelaskan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program elektronik kartu tanda penduduk di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis belum terlaksana dengan optimal, hal ini terlihat dari beberapa indikasi yang menunjukkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program E-KTP di Kabupaten Ciamis belum memenuhi sasaran sebagai tertib *database* kependudukan yang akurat ditingkat Kabupaten/Kota disebabkan masih banyak masyarakat yang belum melakukan perekaman, ditahun 2019 saja yang belum memiliki E-KTP sebanyak 932.956 jiwa.
2. Dalam pelaksanaan E-KTP yang tidak menentu dengan standar waktu yang diberikan yaitu satu minggu dimulai dari pendaftaran

namun kenyataannya waktu yang diberikan untuk menyelesaikannya E-KTP bisa lebih satu minggu dikarenakan bahan dasar E-KTP harus menunggu pengiriman dari kantor pusat yang membutuhkan waktu.

3. Besaran biaya program E-KTP adalah kewenangan pemerintah pusat, pemerintah pusat mengeluarkan anggaran sebesar Rp 5,9 Triliun, dan DISDUKCAPIL sebagai pelaksana kebijakan, namun besaran biaya yang dikeluarkan pemerintah pusat belum sepenuhnya memenuhi dikarenakan di DISDUKCAPIL sebagai pelaksana tingkat Kabupaten/Kota masih sering terjadi ke kosongan bahan dasar E-KTP dan faktor penunjang lainnya dalam pelaksanaan program E-KTP.
4. Masih belum optimalnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh DISDUKCAPIL kepada masyarakat terkait program E-KTP, disebabkan oleh demografis penduduk Kabupaten Ciamis yang menyebar hingga ke daerah terpencil sehingga menyulitkan mobilisasi kepada masyarakat
5. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia baik dibidang kependudukan dan catatan sipil khususnya dibidang pelaksanaan E-KTP masih belum mencukupi

baik jumlah maupun kapabilitas pegawai.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Evaluasi Program Elektronik Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana hambatan-hambatan Evaluasi Program Elektronik Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Evaluasi Program Elektronik Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis?

KAJIAN PUSTAKA

1. Evaluasi Kebijakan

Pada umumnya kita mengaggap evaluasi kebijakan adalah penilaian atas kebijakan yang tengah atau sudah diimplementasikan. Evaluasi kebijakan menurut Wollmann (Agustino, 2017 :163) adalah *First, evaluation research, as an analytical tool, involves investigating a policy program to obtain all information pertinent to the assessment of its to performance, both process and result; second, evaluation as a phase of the policy cycle more generally refers to the reporting of*

such information back to the policy-making process.

Seturut dengan itu, menurut Laster & Stewart (Agustino, 2017:163) evaluasi kebijakan juga berusaha untuk menilai konsekuensi kebijakan yang ditunjukkan oleh dampak-dampaknya dan menilai berhasil dan tidaknya suatu kebijakan berdasar pada kriteria dan standar yang dibuat.

Menurut Jones (Agustino, 2017:165) misalnya, mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai *:Evaluation is an activity designed to judge the merits of government program which varies significantly in the specification of object, the the techniques of measurement, the method of analysis and the forms of recommendation.*

Pemahaman evaluasi kebijakan yang diutarakan menurut Jones diatas menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai manfaat dari suatu kebijakan atau program pemerintah yang termasuk yang mencakup sub-sub kegiatan seperti spesifikasi objek, teknik pengukuran, metode analisis, dan rekomendasi yang dihasilkan.

Menurut Dunn (Nugroho, 2014:712:713), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*). Evaluasi berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan,

yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik pada nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi meski berkenan dengann keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. Evaluasi pada “perumusan” dilakukan pada sisi *post-tindakan*, yaitu lebih kepada “proses” perumusan dari pada muatan kebijakan yang biasanya “hanya” menilai apakah prosesnya sudah sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati. Secara umum, Dunn menyatakan bahwa kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut:

1. Efektivitas, yaitu mengenai apakah hasil yang diinginkan dari suatu kebijakan telah dicapai atau sebaliknya.
2. Efisiensi, yaitu mengenai seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan, yaitu mengenai seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah.
4. Perataan, yaitu mengenai apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompokkelompok yang berbeda.

5. Responsivitas, yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
6. Ketepatan, yaitu mengenai apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif atau dengan penelitian deskriptif analisis. Lamanya penelitian ini adalah 10 bulan. Sedangkan informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang terdiri dari Sekretaris Dinas, Kabid Pendaftaran Penduduk, Kasi Identitas Penduduk, Bagian Pelaksana. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan, wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Program Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis.

Untuk tercapainya program elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP) maka harus diadakannya evaluasi terhadap pelaksanaan program elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP) untuk meninjau sejauh mana program tersebut berjalan serta hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.

Program elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP) merupakan

program pemerintah bertujuan untuk tertib administrasi berbasis *database* secara nasional serta sebagai identitas tunggal bagi warga negara Indonesia serta diproyeksikan untuk dapat mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu. E-KTP sangat penting bagi masyarakat selain sebagai identitas diri, KTP untuk mengurus dokumen-dokumen seperti paspor, sim dan lain-lain.

Berdasarkan uraian hasil wawancara dari tiap-tiap indikator mengenai evaluasi program elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang belum memenuhi sehingga dalam pelaksanaan E-KTP belum berjalan dengan optimal seperti strategi jempit bola yang dilaksanakan belum berjalan dengan efektif, dikarenakan kekurangan sumber daya manusia yang ditempatkan di tiap-tiap kecamatan saat ini hanya 1 orang operator saja, serta sarana prasarana penunjang yang belum memadai tempat yang sempit, tata ruang kantor yang belum ideal dan ketersediaan balngko yang tidak menentu.

2. Hambatan dalam Evaluasi Program Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai hambatan dalam

evaluasi program elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP) ditinjau dari komponen pelaksana (*actor*), aktivitas (*activity*) dan tempat (*place*) adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai belum memenuhi kebutuhan, tata ruang kantor yang belum ideal serta ketersediaan blangko yang belum mencukupi, sehingga menjadi penghambat bagi pegawai dalam pelaksanaan E-KTP, kurangnya melakukan pelatihan dan tidak melek IT menjadi faktor penghambat meliputi kompetensi pegawai dalam pelaksanaan E-KTP. Rata-rata tingkat pendidikan tidak sama dapat mempengaruhi pelaksanaan E-KTP seperti butuh waktu dalam memahami terkait program E-KTP sehingga dapat menghambat dalam pelaksanaan E-KTP, Terkait gugus tugas/rantai komando tidak ada hambatan karena Disdukcapil tidak memakai istilah tersebut melainkan dibawah Dirjen Disdukcapil dan Kementerian Dalam Negeri.
2. Anggaran yang belum memadai serta faktor demografis penduduk Kabupaten Ciamis, sehingga menjadi penghambat dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Disdukcapil, dalam koordinasi yang dilakukan oleh Disdukcapil dengan pihak Kecamatan dan Desa/Kelurahan saat ini berjalan dengan baik dikarenakan Disdukcapil telah menempatkan

opratornya ditiap-tiap Kecamatan. Dalam pembuatan E-KTP masih belum memadainya sarana dan prasana dan sumber daya manusia belum memenuhi kebutuhan menyebabkan menghambat dalam pembuatan E-KTP. Penghambat dialami pegawai dalam menyelesaikan pelayanan E-KTP disebabkan gangguan teknis seperti jaringan yang overload, tata ruang pelayanan yang belum ideal serta mesin pencetak E-KTP yang terbatas. Dalam pelaksanaan program E-KTP yang menjadi penghambat paling utama yaitu ketersediaan blangko, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang terbatas. Kurangnya sumber daya manusia untuk ditempatkan ditiap-tiap kecamatan, sehingga strategi yang dijalankan Disdukcapil belum berjalan dengan optimal. Tidak adanya pengawasan rutin yang dilakukan oleh atasan dan kurangnya sumber daya manusia yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan kelengkapan terkait strategi jemput bola.

3. Tidak punya gudang arsip sendiri dan tempat sempit serta tidak punya lahan parkir sendiri, sehingga belum menunjang untuk kualitas pelayanan publik. Tata ruang kantor yang ada di Disdukcapil belum ideal karena masih disatukan antara bidang-

bidang sehingga menimbulkan suasana yang kurang kondusif. Mesin pencetak E-KTP yang ada di Disdukcapil jumlahnya terbatas yang beroperasi saja sekitar 2 sampai 3 unit dan sebagian banyak yang rusak. Dalam layanan satu pintu tidak ada hambatan yang berarti, namun paling terjadi gangguan teknis seperti, jaringan yang *overload* serta sistem yang kadang-kadang error. Selain dari ketersediaan stok blangko yang menjadi penghambat yaitu psarana dan prasaran yang terbatas serta sumber daya manusia yang ada belum sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi tersebut dapat diketahui adanya hambatan-hambatan terkait evaluasi program elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP) berdasarkan komponen pelaksana (*actor*), aktivitas (*activity*) tempat (*place*), disebabkan beberapa faktor yaitu sumber daya manusia yang belum memenuhi kebutuhan, ketersediaan blangko yang tidak menentu, serta sarana prasarana penunjang yang belum memadai.

3. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan-hambatan mengenai Evaluasi Program Elektronik Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai upaya mengatasi

hambatan-hambatan dalam evaluasi program elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP) ditinjau dari komponen pelaksana (*actor*), aktivitas (*activity*) dan tempat (*place*) adalah sebagai berikut :

1. Upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi mengenai pegawai dalam pelaksanaan program E-KTP dengan melakukan penambahan pegawai, mengajukan pembaharuan mengenai alat-alat penunjang untuk pelaksanaan program E-KTP. Untuk mengatasi mengenai kompetensi pegawai dengan melakukan pelatihan pegawai untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten. Mengenai rata-rata pendidikan tidak sama, upaya yang dilakukan adalah mengadakan pelatihan kepada pegawai secara bertahap dan mau belajar sendiri. Adanya penyesuaian waktu terkait pelatihan dengan kerja supaya tidak terjadi bentrok sehingga mengakibatkan pelatihan maupun kerja tidak berjalan dengan optimal serta memilih delegasi yang kompeten dalam bidangnya. Mengenai gugus tugas/rantai komando tidak ada upaya yang dilakukan karena Disdukcapil sendiri tidak menggunakan istilah tersebut, melainkan Disdukcapil dibawah Dirjen Disdukcapil dan Kementerian Dalam Negeri.

2. Sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan program E-KTP serta pentingnya tertib administrasi dan melakukan evaluasi terkait sosialisasi yang dilakukan. Meningkatkan lagi kordinasi dengan pihak oprator yang ada dikecamatan serata melakukan rapat kordinasi supaya mengetahui hambatan apa yang terjadi dilapangan dan memecah masalah secara bersama. Terkait dengan blangko dan sarana prasarana adalah kewenangan pemerintah pusat, upaya yang dilakukan kita mengajukan permohonan blangko dan pembaharuan sarana prasarana. Memalakukan pembharuan tata ruang pelayanan dan memperbaiki jaringan agar pegawai dapat bekerja secara maksimal. Mengajukan penambahan pegawai,dan sikap lebih pro aktif lagi keperemintah pusat terkait blangko karena ini menjadi masalah tahunan ketersediaan blanko tidak menentu.Upaya yang dilakukan yaitu adanya pengawasan rutin dari atasan terkait pelaksanaan E-KTP baik di Disdukcapil maupun dilapangan, dan penambahan pegawai terkait pengawasan supaya pelaksanaan yang ada di 27 kecamatan dapat terawasi.
3. Mengenai sarana dan prasarana, khususnya tempat upaya yang dilakukan adalah mengajukan

pemindahan tempat baru akan tetapi butuh pertimbangan mulai dari anggaran dan ijin mendirikan bangunam, mungkin untuk saat ini memaksimalkan yang ada. Upaya yang dilakukan mengenai tata rauang tempat pelayanan terlebih dulu maksimalkan dan mengoptimalkan yang ada sekarang. Mengatasi hambatan terkait mesin pencetak yaitu melakukan shif malam atau kerja lembur jika memang disiang hari tidak terselesaikan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Layanan 1 pintu saat ini berjalan baik, namun dari itu harus meningkatkan lagi kordinasi antar bidang. Mengatasi hambatan selain dari stok blangko, upaya dilakukakan adalah untuk sarana dan prasana kita maksimalkan yang ada dan sumber daya manusia juga masih bisa dimaksimalkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi tersebut dapat diketahui adanya upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan terkait evaluasi program elektonik kartu tanda penduduk (E-KTP) berdasarkan komponen pelaksana (*actor*), aktivitas (*activity*) tempat (*place*), yaitu adanya upaya mengajukan penambahan sumber daya manusia dan memperbaharui sara prasaran, lebih pro aktif lagi keperemintah pusat terkait ketersediaan blangko yang jadi masalah tiap tahunnya serta supaya pelaksanaan

program elektronik kartu tanda penduduk berjalan dengan optimal .

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti baik melalui observasi maupun wawancara terhadap informan mengenai Evaluasi Program Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Evaluasi Program Elektronik Tanda Penduduk (E-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dari sumber daya manusia yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis belum memenuhi sesuai dengan kebutuhan. Selain itu sarana dan prasarana penunjang lainnya belum memadai seperti, tempat, mesin pencetak dan ketersediaan blangko yang terbatas sehingga menghambat dalam pelaksanaan program E-KTP.
2. Terdapat beberapa hambatan-hambatan dalam Evaluasi Program Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis. Hal tersebut terlihat dari ketersediaan blangko yang terbatas menjadi hambatan tiap tahunnya, belum optimalnya sosialisasi yang

dilakukan, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya yang belum memadai seperti tempat yang sempit, mesin pencetak yang jumlahnya terbatas dan tidak mempunyai lahan parkir sendiri. Selain itu dalam menjalankan strategi jemput bola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis belum optimal dikarenakan sumber daya manusia yang belum memenuhi kebutuhan untuk menjalankan strategi jemput bola, dalam menjalankan strategi jemput bola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis memerlukan 2 (dua) operator yang ditempatkan di 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis supaya strategi jemput bola berjalan efektif. Sementara saat ini baru tersedia 1 (satu) orang operator.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan mengenai Evaluasi Program Elektronik Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis diantaranya : melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat baik melalui media elektronik dan media cetak supaya menjangkau semua lapisan masyarakat, mengajukan penambahan pegawai bagian pelaksanaan E-KTP dan

megajukan terkait blangko dan pembaharuan sarana prasarana kepada pemerintah pusat supaya pelaksanaan program E-KTP berjalan optimal jika dibarengi dengan fasilitas penunjang yang memadai.

Joko Widodo, (2007). *Analisis Kebijakan Publik*, Malang, Bayumedia Publishing.

Sugiyono, (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung. Alfabeta.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung, Media Citra Mandiri Press.

Agustino, (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.

Bailah, (2019). *Pengelolaan Administrasi Penduduk Desa*. Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia.

Henry S. Siswosoediro. *Mengurus Surat Kependudukan (Identitas Diri)*. Jakarta, Transmedia Pustaka.

Subarsono, (2005). *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Riant Nugroho, (2014). *Public Policy*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.

Ridwan. (2014). *Pengantar Statistika Sosial*. Bandung, Alfabeta.

William N. Dunn, (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.